



# BUPATI BUNGO

## PROVINSI JAMBI

### KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.2.2/ 5 /BPKAD TAHUN 2024

#### TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI  
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA ATAS BEBAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN  
ANGGARAN 2024**

#### BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang.....2

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Bungo Nomor 6 Tahun 2022);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Bagan Struktur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 50);
15. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran 3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 35);

MEMUTUSKAN.....3



**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berwenang menandatangani SP2D dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan pencairan dana atas beban rekening Kas Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Apabila Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU nomor urut 1 (satu) dari Lampiran Keputusan ini berhalangan, maka pejabat sebagaimana tertera pada nomor urut 2 (dua) dan nomor urut 3 (tiga) dari Lampiran Keputusan ini berwenang untuk menandatangani Surat Perintah Penciran Dana.
- KEEMPAT : Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KETIGA karena kedudukannya selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- KELIMA : Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KEDUA, dipergunakan dalam rangka pencairan dana atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Bungo  
pada tanggal, 5 JANUARI 2024

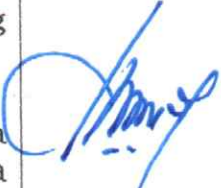


**BUPATI BUNGO,**

  
**MASHURI**



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO  
NOMOR 100.3.3.2/ / BPKAD TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI  
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA ATAS BEBAN ANGGARAN  
PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN  
2024.

| NO | NAMA/NIP                                                       | JABATAN                                                                                                                                  | SPECIMEN                                                                              |                                                                                       |
|----|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                |                                                                                                                                          | TANDA TANGAN                                                                          | PARAF                                                                                 |
| 1. | <b>Hj. ATIEN SRI SULASMI, SE</b><br>NIP. 19731110 200701 2 027 | Kepala Bidang Pelayanan Perbendaharaan dan Kasda pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo                           |    |    |
| 2. | <b>EKO YUDA PUTRA, SE.MM</b><br>NIP. 19791025 200501 1 008     | Kepala Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan Bidang Perbendaharaan dan Kasda pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo |  |  |
| 3. | <b>HARIYANI, S.IP</b><br>NIP. 19780520 19970 3 004             | Kepala Sub Bidang Kas dan Penerimaan PPKD Bidang Perbendaharaan dan Kasda pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo  |  |  |

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN  
KABUPATEN BUNGO  
TGL   
DASMAWATI, S.H

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN  
KABUPATEN BUNGO  
TGL   
D. S. H. HENDI, S.H. MM

TELAH DITELITI OLEH  
KABID  
PADA TGL   
SEKRETARIS  
PADA TGL   
M. DACHMAY, S.H. MM  
NIP. 19720727 199203 1 004

SEKDA KAB. BUNGO  
  
Drs. M. RISDI, M.M

BUPATI BUNGO,

  
MASHURI

WAKIL BUPATI BUNGO  
  
H. RAHMADH DINI APRIYANTO, S.Pd.MM